

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A.KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian ini, berikut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *iqolah* dalam jual beli pakaian sistem *urbun* di pasar baru panyabungan, yaitu dimana penjual dan pembeli akan melakukan transaksi jual beli berupa uang muka yaitu si pembeli akan memberikan uang muka ataupun panjar kepada si penjual sejumlah yang telah disepakati kedua belah pihak dan jika sipembeli tak kunjung mengambil pakaian yg sudah dipanjar dengan kurun waktu yang telah ditentukan maka penjual akan memperjual belikan kembali pakaian tersebut tanpa mengembalikan uang panjar atau uang muka, karna si penjual merasa bahwa yang seharusnya dia masih bisa menjual dengan harga yang tinggi jadi tidak ungkin disiasakan.
2. Praktik *iqolah* dalam jual beli pakaian sistem *urbun* menurut Hukum Islam yaitu untuk praktik *iqolah* dalam jual beli pakaian sistem *urbun* belum sesuai dengan Hukum Islam karena di dalam konteks hukum islam tersebut tidak dibolehkan jika antara penjual dan pembeli salah satunya mengalami kerugian karena menurut Hukum Islam dan pendapat ulama dan mazhab jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian maka penjual dapat meminta tambahan kepada

Pembeli dan jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian penjual harus mengembalikan kelebihannya si pembeli.

### **B. Saran-saran**

Berdasarkan pembahasan tersebut dalam penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya para penjual pakaian dan pembeli agar lebih mampu memperhatikan proses maupun sistem yang digunakan dalam proses transaksi jual belinya supaya lebih sesuai dengan hukum islam serta sehingga hak dan kewajiban masing-masing dapat terlaksanakan
2. Sebaiknya para pemilik toko pakaian saling menumbuhkan rasa tolong menolong,kejujuran,saling menguntungkan serta iktikad baik Karen hal ini merupakan kunci kesuksesan dalam melakukan suatu sistem jual beli khususnya panjar, uang muka (*urbun*)

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Arfa, Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2010)
- Azharbasyir, Ahmad. Asas-asas Hukum Muamalah, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Abdul Manan, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf )
- Abdulla bin Muhammad, Miftaul Khairi Ensklipedi, *Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009)
- Abdul Kadir, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2008)
- Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- A. Qadir Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 7, (Jakarta: Gramedia Pustaka 2018)
- Abdullah bin Muhammad, *Miftahul Khiri, Ensklipedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009)
- Anita Purnama," Jual Beli Urbun dalam Prespektif Tinjauan Hukum Islam Studi kasus Sibanggor Jae Puncak sorik Marapi", (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2020)
- Abdul Manan Muhammad ,*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf)
- Abdulla bin Muhammad, *Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009)
- Al hadi,Abu azam, *Fiqih Muamalah Temporer*, Depok:PT Raja Grafindo persada,2017
- Al Imam Malik ra, *Muwaththa*. Penerjemah Adib Bisri Mustofa, (Semarang: CV. AsySyifa, 1992)

Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cetakan Pertama, tahun 2018)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1997)

Drs. H. Ibnu mas'ud, Fiqih Madzhab Syafi'i, buku 2, (Bandung: Pustaka Setia,2007)

Ghazaly, Abdul rahman,Dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenanda Group, 2010)

Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2004)

Lukman Hakim , "Hukum Jual Beli Panjar ( Down Payment) menurut Fiqih Hanabilah Analisis Maqosid As-syariah,"(Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2020)

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004).

Khaiii, Munawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955).

Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Rosdakarya, 2007)

Mustafa Diebul, Fiqh Islam, Mantan Taqrib dan dalihnya, (Yogyakarta: Sumbangan Offset, 1984)

Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).

Mustofa, Adib Bisri dkk. *Ter, Muwaththa' Al Imam Malik r.a*, (Semarang: CV. AsySyifa. 1992).

pemerintah kabupaten Mandailing Natal membangun masyarakat madani:suatu studi perbandingan (Panyabunganpemerintan daerah Kabupaten Madina, cet pertama , 2004)

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cetakan Pertama, tahun 2018).

Sulayman Ibn Muhammad Ibn Umar. *Hashiyah al Bujayrimi juaz II*, (Beirut: Dar al Kutub al'Ilmiyah, 2000).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* , (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1996)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009)  
Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum,  
(Semarang: PT Petrajaya Mitrajaya, 2001)

Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa adillatuhu, juz IV*. Penerjemah Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani,2011)

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014)